
**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PERMISAN NUSAKAMBANGAN**

Ghinia Yusri Annur¹, Siti Miskiah²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia*

Email: ghiniayusriannur@gmail.com¹, rednamiskiah97@gmail.com²

Abstract

The correctional system in Indonesia regulates the rights available to inmates, one of which is parole, which is intended to facilitate the process of adaptation and reintegration into society. The granting of this right is not only intended to fulfill the rights of inmates but also serves as a means of rehabilitation to foster awareness, responsibility, and mental and social readiness prior to their return to society. In reality, the process of granting conditional release is not free from various problems, whether administrative, technical, or social in nature, particularly in high-security institutions such as the Permisan Nusakambangan Prison. The objective of this study is to examine the granting of conditional release, identify the obstacles encountered, and describe the efforts to address them and their relevance from an Islamic legal perspective. The research was conducted using a normative legal method with an approach based on legislation and legal doctrine, supported by literature review, interviews, and questionnaires. The research findings indicate that the granting of parole has generally been in accordance with applicable legal provisions. However, obstacles such as administrative delays and public resistance still exist. Efforts undertaken include improving coordination, optimizing guidance, and strengthening oversight. From an Islamic legal perspective, this policy aligns with the principles of repentance, the public interest, and justice.

Keywords: *Islamic Law; Permisan Nusakambangan Prison; Inmates; Parole; Correctional System.*

Abstrak

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengatur mengenai hak-hak yang bisa diperoleh oleh narapidana, salah satunya adalah pembebasan bersyarat yang dimaksudkan dan berfungsi mendorong proses adaptasi dan penyesuaian kembali ke lingkungan sosial. Pemberian hak tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan hak narapidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk membentuk kesadaran, tanggung jawab, serta kesiapan mental dan sosial sebelum kembali ke masyarakat. Secara faktual, proses pemberian pembebasan bersyarat belum terlepas dari berbagai permasalahan, baik dari sisi yang bersifat administratif, teknis, ataupun sosial, khususnya pada lembaga dengan tingkat pengamanan tinggi seperti Lapas Permisan Nusakambangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pemberian pembebasan bersyarat, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta menggambarkan upaya penanggulangannya dan relevansinya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, didukung oleh studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masih ditemukan hambatan berupa keterlambatan administrasi dan adanya resistensi masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi, optimalisasi pembinaan, serta penguatan pengawasan. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini sejalan dengan prinsip taubat, kemaslahatan, dan keadilan.

Kata Kunci: Hukum Islam; Lapas Permisan Nusakambangan; Narapidana; Pembebasan Bersyarat; Sistem Pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana setiap perbuatan yang diperbuat pejabat dan perangkatnya wajib selaras dan serasi dengan peraturan hukum yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya menekankan pada legalitas formal, namun mengharuskan hukum untuk hadir sebagai instrumen keadilan, keteraturan, dan perlindungan masyarakat. Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, keberhasilan penegakan hukum dipenuhi oleh tiga aspek penting yang harus diperhatikan, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹ Keadilan bermakna hukum harus mampu memberikan hak secara proporsional bagi tiap-tiap pihak, baik dari segi pelaku, korban, ataupun masyarakat itu sendiri. Kemanfaatan mengandung arti bahwa hukum harus membawa manfaat nyata dalam kehidupan sosial, tidak sekadar menjadi aturan tertulis. Sementara itu, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan dapat ditegakkan secara konsisten.² Ketiga unsur ini menjadi landasan filosofis dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk

dalam mekanisme pembebasan bersyarat.

Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi hukum sekaligus pembinaan bagi narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas bukan sekadar tempat menjalani pidana, melainkan sarana pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial yang bertujuan membantu narapidana agar dapat kembali berperan sebagai bagian dari masyarakat yang produktif.³ Menurut Sudarto, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menjadikan narapidana mampu kembali hidup dalam lingkungan masyarakat melalui proses pembinaan, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Sejalan dengan pandangan tersebut, sistem pemasyarakatan di Indonesia menekankan pendekatan *rehabilitatif* dan *resosialisatif*, yang berorientasi pada pemulihan fungsi sosial narapidana agar dapat kembali diterima oleh masyarakat.⁴ Oleh karena itu, pembebasan bersyarat hadir sebagai instrumen hukum yang mendukung proses reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat dengan

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Edisi ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1996).

²Ade Azharie, "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial," *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90, <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>.

³Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Depkeh & HAM, 2004), <https://books.google.co.id/books?id=RUa5AAAACAAJ>.

⁴ Pertus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20216702>.

kewajiban memperhatikan syarat yang sudah ditentukan undang-undang.⁵

Pembebasan bersyarat (PB) merupakan program pembinaan bagi narapidana yang diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 serta UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), yang bertujuan memfasilitasi proses reintegrasi sosial setelah narapidana memenuhi syarat tertentu.⁶ Pasal 72 KUHP Nasional yang menegaskan bahwa narapidana bisa mendapatkan pembebasan bersyarat jika sudah menjalani minimal 2/3 dari total masa pidananya, dan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Ketetapan yang baru ini menekankan bahwa pembebasan bersyarat seharusnya dianggap sebagai langkah rehabilitasi, bukan sebagai bentuk penghargaan untuk perilaku baik, serta menyoroti pentingnya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Proses pemberian pembebasan bersyarat dalam KUHP Nasional juga menetapkan periode percobaan 1 tahun yang ditambahkan dari sisa hukum yang belum dijalankan, serta mencakup syarat yang harus dipenuhi

baik secara umum maupun secara khusus oleh narapidana selama menjalani masa percobaan.⁷

Pembebasan bersyarat bertujuan membantu narapidana beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat melalui perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, sekaligus memperlancar proses reintegrasi sosial dan mengurangi tekanan overkapasitas di Lapas. Secara filosofis, pembebasan bersyarat berperan strategis sebagai wujud penghormatan terhadap hak narapidana untuk memperbaiki diri, sebagai instrumen kebijakan kriminal dalam menekan kepadatan penghuni Lapas, serta sebagai sarana kontrol sosial melalui pengawasan Balai Pemasyarakatan selama masa percobaan.⁸ Tingginya tingkat hunian Lapas dan Rutan di Indonesia yang telah melampaui kapasitas ideal menimbulkan berbagai persoalan serius, sehingga pembebasan bersyarat menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas pembinaan sekaligus memberikan kesempatan bagi narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku untuk kembali berfungsi secara sosial.

⁵ Pramuningtyas Wardhana, St Fatmawati L, and Basoddin, "PENERAPAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN (Suatu Studi Di LAPAS Super Maksimum Sekuriti Kelas I Batu Nusakambangan)," *Sultra \Law Review* 04, no. 1 (2022): 1942–57, <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>.

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," Pub. L. No. 22 (2022).

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Pub. L. No. Nomor 1 (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar maju, 2001), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=9243084103339198052&hl=en&oi=scholar>.

Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan memiliki posisi strategis sebagai Lapas berkeamanan tinggi yang menampung narapidana berisiko tinggi dengan pengawasan ketat di wilayah yang terisolasi. Meskipun dikenal sebagai “Alcatraz-nya Indonesia”⁹, Lapas Permisan tetap menjalankan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial melalui pemberian pembebasan bersyarat, sebagaimana dibuktikan dengan pemberian PB kepada narapidana pada Juli 2025. Namun, pemberian program ini masih menemui beragam hambatan, baik yang dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal di mana secara keseluruhan memengaruhi efektivitas pembebasan bersyarat.

Penelitian tentang pembebasan bersyarat telah banyak dilakukan di berbagai lembaga pemasyarakatan. *Pertama*, penelitian oleh Kurnia Sara yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat bergantung pada pemenuhan syarat formal dan menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana pembinaan serta birokrasi panjang.¹⁰ *Kedua*, penelitian Muh. Rezky Zaky

Siraj menegaskan perubahan regulasi telah menyederhanakan prosedur, namun efektivitas pelaksanaan masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar instansi.¹¹ *Ketiga*, penelitian M. Al Faddri Fajar menyoroti kendala administratif seperti sulitnya mencari penjamin, keterlambatan penelitian kemasyarakatan, serta persoalan sistem data, yang diatasi melalui koordinasi dan perbaikan manajemen administrasi.¹² Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus mengkaji pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Permisan yang memiliki karakteristik sebagai Lapas berkeamanan tinggi dengan narapidana berisiko tinggi. Fokus penelitian bukan sebatas pada pemberiannya serta hambatan, namun juga mengenai upaya pembinaan, mekanisme pengawasan, serta dinamika reintegrasi sosial di lingkungan Lapas berisiko tinggi. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada konteks lokasi, karakteristik subjek penelitian, dan pendekatan analisis interdisipliner, dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat secara

⁹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Profil Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan,” Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan, accessed September 8, 2025, <https://lapaspermisan.kemenkumham.go.id/>.

¹⁰Kurnia Sara, “Pelaksanaan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja)” (Universitas Sriwijaya, 2021).

¹¹Muh. Rezky Zaky Siraj, “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II/A Sungguminasa” (Universitas Hasunuddin Makassar, 2024).

¹²M. AL FADDRI FAJAR, “PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BUKITTINGGI (STUDI NARAPIDANA NARKOTIKA),” *Ensiklopedia of Journal* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023).

konseptual dan aplikatif dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia.

Penelitian ini juga memperkaya kajian pembebasan bersyarat melalui pendekatan hukum Islam yang menekankan nilai taubat, kasih sayang, pengampunan, dan kemaslahatan sosial, sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga martabat manusia dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ini, pembebasan bersyarat dipahami bukan sekedar kebijakan penal, melainkan sarana rehabilitasi yang memberi ruang kepada narapidana untuk melakukan pembenahan diri dan kembali berfungsi secara konstruktif dalam lingkungan sosial masyarakat. Urgensi penelitian semakin kuat mengingat kekhususan Lapas Permisan sebagai Lapas berkeamanan tinggi, kondisi overkapasitas nasional, minimnya kajian integratif antara hukum positif dan hukum Islam, serta berlakunya KUHP Nasional tahun 2026 yang menuntut kesiapan sistem pemasyarakatan, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi pembaruan sistem pembebasan bersyarat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pada Lapas Permisan Nusakambangan?
2. Hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan dalam pemberian

pembebasan bersyarat pada Lapas Permisan Nusakambangan?

3. Bagaimana pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana pada Lapas Permisan Nusakambangan ditinjau berdasarkan hukum Islam?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Lapas Permisan Nusakambangan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkumham yang berlokasi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah dan dikenal sebagai salah satu Lapas berkeamanan tinggi di Indonesia. Dengan karakteristik wilayah yang terisolasi serta tingkat pengamanan yang ketat, Lapas Permisan menampung narapidana dengan kategori tindak pidana berat seperti narkoba, pembunuhan, kepemilikan senjata ilegal, dan kejahatan serius lainnya, dengan mayoritas menjalani pidana jangka panjang.¹³ Berdasarkan data Agustus 2025, jumlah penghuni mencapai 449 orang, melebihi kapasitas hunian yang tersedia, sehingga menimbulkan persoalan overkapasitas yang berdampak pada efektivitas pembinaan dan pelayanan

¹³ Ratri Radhitya Ningrum, Sugeng Priyadi, and Sumiyatun Septianingsih, "Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Cilacap," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 24, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.30595/pssh.v24i.1597>.

pemasyarakatan. Dalam kondisi tersebut, Lapas Permisan tetap menjalankan peran strategisnya melalui program pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi guna mempersiapkan narapidana agar memiliki bekal sikap dan keterampilan yang memadai untuk kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat.¹⁴

Sebagai Lapas berkeamanan tinggi dengan narapidana berisiko dan masa pidana panjang, Lapas Permisan Nusakambangan menjalankan program pembinaan yang terarah dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan dan resosialisasi. Pembinaan kemandirian dilakukan melalui berbagai kegiatan keterampilan kerja seperti membuat, menjahit, *laundry*, bengkel, *bakery*, kaligrafi, dan pengolahan kayu yang dirancang untuk membekali narapidana dengan kemampuan praktis, sikap disiplin, serta pengendalian diri sebagai modal reintegrasi sosial. Seluruh program dilaksanakan secara terstruktur di bawah pengawasan petugas dan disesuaikan dengan minat, bakat, serta tingkat keamanan masing-masing narapidana, sehingga pembinaan tidak hanya menjadi aktivitas rutin, tetapi juga instrumen penting untuk menilai perubahan perilaku dan menilai apakah narapidana tersebut telah siap untuk

kembali ke dalam lingkungan sosial masyarakat, termasuk dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat didasarkan pada penilaian terhadap perubahan sikap, kepatuhan dalam pembinaan, serta pemenuhan persyaratan tertentu, sehingga narapidana dapat berada di luar Lapas untuk menjalani sisa dari masa pidananya dengan tetap diawasi oleh Bapas.¹⁵ Secara yuridis, pembebasan bersyarat diatur dalam UU Pemasyarakatan, PP No. 99/2012,¹⁶ serta berbagai Permenkumham yang mengatur syarat, prosedur, dan mekanisme pengawasan, sehingga pemberiannya memiliki dasar hukum yang jelas, sistematis, dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan WBP Lapas Permisan, dalam pemberian pembebasan bersyarat seluruh regulasi tersebut telah dijadikan sebagai landasan hukum dan pedoman teknis. Petugas registrasi

¹⁵ Moudy Rezeki Rahalia and Dey Ravena, "Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18532>.

¹⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," Pub. L. No. 99 (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5314/pp-no-99-tahun-2012>.

¹⁴ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan, "Data Isi Dan Lalu Lintas Penghuni Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan" (Cilacap, 2025).

dan bimbingan kemasyarakatan senantiasa mengacu pada syarat dan ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan untuk menjamin bahwa setiap proses pengajuan dan pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan secara prosedural dan tentu saja tidak menyeleweng dari aturan hukum yang ada dan berlaku.¹⁷

Syarat pembebasan bersyarat menurut Permenkumham No. 03/2018 terdiri atas syarat materiil dan syarat formil yang wajib dipatuhi secara kumulatif. Ketentuan materiil mengharuskan narapidana sudah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidananya (minimal 9 bulan), menunjukkan perilaku baik, serta keikutsertaan dalam program pembinaan secara aktif.¹⁸ Bagi pelaku tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan luar biasa, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, berlaku ketentuan yang lebih ketat, termasuk kewajiban menjalani asimilasi. Di Lapas Permisan Nusakambangan, pemenuhan syarat materiil tidak hanya didasarkan pada perhitungan administratif, tetapi juga melalui penilaian substantif terhadap

perubahan perilaku, partisipasi pembinaan, serta kesiapan reintegrasi sosial.

Penilaian kelayakan pembebasan bersyarat dilakukan secara menyeluruh melalui mekanisme sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Narapidana dinilai berdasarkan sikap, kedisiplinan, hubungan sosial, serta keterlibatan dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.¹⁹ Evaluasi ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai unsur petugas, sehingga menghasilkan rekomendasi objektif mengenai layak atau tidaknya narapidana diajukan pembebasan bersyarat. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar penting dalam proses pengusulan kepada instansi yang berwenang. Selain syarat materiil, syarat formil juga wajib dipenuhi berupa kelengkapan dokumen administratif, meliputi rekomendasi TPP, surat usulan resmi dari Kepala Lapas kepada Dirjen dengan tembusan kepada Kepala Kanwil,²⁰

¹⁷ Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pembinaan WBP Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, pada tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10.00.

¹⁸ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat" (2018), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133146/permenkumham-no-3-tahun-2018>. Pasal 82

¹⁹ Aliyah Ravena, Arini Rizqi Musyafa Ridha, and Ila Rosmilawati, "POLA PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG," *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN. (ABDIMAS SEAN INSTITUTE)* 2, no. 01 (2024): 35–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.58471/abdimas.v2i01.391>.

²⁰ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara

serta jaminan dari keluarga atau pihak yang dipercaya. Jaminan ini berfungsi memastikan adanya dukungan sosial dan tempat tinggal yang jelas bagi narapidana setelah bebas.²¹ Pemenuhan syarat formil bertujuan menjamin proses pembebasan bersyarat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sekaligus mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.

Pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Permisian Nusakambangan dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur dengan baik. Masing-masing tahapan mempunyai fungsi serta peran penting dalam memastikan bahwa narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat benar-benar layak dan siap untuk kembali ke masyarakat. Tahap awal dimulai dari identifikasi dan seleksi administratif oleh petugas registrasi dan bimbingan kemasyarakatan dengan menghitung masa pidana serta menelusuri rekam jejak perilaku narapidana. Seleksi awal ini tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan rekam jejak kedisiplinan dan partisipasi dalam

program pembinaan sebagai indikator awal kelayakan pengajuan pembebasan syarat. Tahap berikutnya adalah penilaian komprehensif oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meliputi kepribadian dan perilaku narapidana, tingkat partisipasi pembinaan, hubungan sosial sesama narapidana dan petugas, rencana hidup setelah bebas, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menjadi dasar pengajuan pembebasan bersyarat ke Kanwil. Setelah memperoleh rekomendasi TPP Kepala Lapas mengajukan usulan resmi yang dilengkapi dengan berbagai dokumen administratif, seperti berita acara sidang TPP, laporan perkembangan pembinaan, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, serta surat jaminan dari keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana, proses pengajuan tidak jarang mengalami penundaan akibat kelengkapan dokumen yang belum memenuhi persyaratan administratif. Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan persetujuan oleh Kanwil serta Dirjen Pemasarakatan. Proses ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesesuaian dengan ketentuan hukum, serta klarifikasi terhadap data yang diajukan. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi, maka diterbitkan keputusan pembebasan

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pasal 95

²¹ Muhammad Iqbal, Alfian Miko, and Maihasni, "Peran Keluarga Dalam Praktik Reintegrasi Narapidana," *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 11 (2023): 9600–9608, <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jii.p.v6i11.2522>.

bersyarat.²² Tahap terakhir adalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, yang dilakukan dengan koordinasi bersama Bapas guna memastikan pengawasan dan pembimbingan selama masa percobaan, sehingga tujuan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.



Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh narapidana di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, dapat diketahui bahwa seluruh responden telah mengetahui adanya program pembebasan bersyarat dan memperoleh informasi terutama dari petugas Lapas. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Lapas telah menjalankan fungsi sosialisasi dengan cukup baik, meskipun sebagian responden masih menyatakan kurang memahami perubahan regulasi yang mengatur pembebasan bersyarat. Dari aspek pemberian, mayoritas responden menilai bahwa syarat administratif relatif mudah dipenuhi dan prosedur pengajuan cukup jelas. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa persoalan administrasi serta

ketiadaan penjamin. Seluruh responden menyatakan bahwa pembebasan bersyarat sangat membantu proses adaptasi kembali ke masyarakat, meskipun tetap terdapat kekhawatiran terhadap potensi *residivisme*. Dengan demikian, penguatan program pembinaan, khususnya pembinaan kerja serta pembinaan akhlak, dinilai perlu terus ditingkatkan guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

2. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Dalam pemberiannya, pembebasan bersyarat di Lapas Permisan Nusakambangan menghadapi berbagai hambatan yang dapat diklasifikasikan menjadi hambatan administratif, hambatan substantif, dan hambatan sosial. Identifikasi dan pemahaman terhadap hambatan ini penting untuk dapat merancang upaya dan solusi yang efektif guna meningkatkan efektivitas pemberian pembebasan bersyarat. Hambatan administratif merupakan hambatan yang berkaitan dengan aspek teknis dan prosedural pemberian pembebasan bersyarat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan WBP, salah satu kendala utama adalah kelengkapan dokumen yang sering tidak lengkap atau terlambat.

Hambatan administratif dalam pemberiannya adalah berkaitan

²² Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pasal 95-99

dengan lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sistem informasi, serta kendala geografis. Proses yang melibatkan Lapas, Kanwil, dan Bapas sering terkendala oleh miskomunikasi dan keterlambatan pertukaran data, sehingga berdampak pada lambatnya penerbitan keputusan. Temuan ini diperkuat oleh hasil kuesioner, di mana sebagian responden menyatakan bahwa proses administrasi masih belum berjalan lancar dan surat keputusan kerap terbit tidak tepat waktu. Selain itu, sistem informasi yang belum terintegrasi sepenuhnya meningkatkan risiko kesalahan data dan memperpanjang proses administrasi. Letak Lapas Permisian di Pulau Nusakambangan juga menimbulkan hambatan tambahan berupa keterbatasan akses transportasi dan jaringan komunikasi, terutama saat kondisi cuaca tidak mendukung, sehingga memperlambat koordinasi dan verifikasi antar instansi.²³ Lalu ada pula hambatan substantif dalam pemberiannya terutama berkaitan dengan kesulitan melakukan penilaian yang benar-benar objektif terhadap perubahan perilaku narapidana. Perubahan perilaku merupakan aspek yang kompleks dan tidak mudah diukur, sehingga terdapat potensi narapidana

hanya menampilkan sikap baik secara sementara demi memperoleh pembebasan bersyarat.²⁴ Hal ini diperkuat di perkuat oleh hasil kuesioner, di mana meskipun sebagian besar responden menilai prosedur pembebasan bersyarat cukup jelas, masih terdapat responden yang mengkhawatirkan risiko *residivisme* setelah bebas. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku belum sepenuhnya kuat dan berkelanjutan, sehingga penilaian kelayakan perlu dilakukan secara lebih mendalam, sistematis, dan berbasis instrumen yang terstandar agar hasilnya lebih objektif dan konsisten.

Hambatan substantif lainnya terletak pada keterbatasan pengawasan dan bimbingan pasca pembebasan bersyarat. Bapas sering menghadapi kendala sumber daya manusia dan anggaran, sehingga satu Pembimbing Kemasyarakatan harus menangani banyak klien dalam wilayah kerja yang luas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya *monitoring* dan bimbingan, yang sebagian besar berfokus pada aspek administratif. Padahal, mantan narapidana memerlukan pendampingan psikososial yang intensif untuk mendukung proses reintegrasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Pembimbing

²³ Aldi Romadani, Mahmuzar, and Irfan Ridha, "Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Perasyarakatan," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): 335–49, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh/article/view/261>.

²⁴ Hairul Azhari Harahap, "Analisis Yuridis Mengenai Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam" (Universitas Putera Batam, 2022), <https://repository.upbatam.ac.id/1474/>.

Kemasyarakatan melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efektivitas pembebasan bersyarat.²⁵ Kemudian hambatan sosial dalam pemberiannya berkaitan dengan stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Masyarakat masih kerap memberikan cap buruk dan meragukan perubahan perilaku, sehingga mantan narapidana mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, diterima dalam lingkungan sosial, serta menghadapi perlakuan diskriminatif. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat juga memicu resistensi sosial, karena program ini sering dianggap sebagai bentuk pembebasan tanpa pengawasan.²⁶ Selain itu, keterbatasan kesempatan ekonomi dan minimnya dukungan kerja dalam beberapa kasus semakin memperberat proses reintegrasi sosial, sehingga berpotensi

mendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Lapas Permisian melakukan sejumlah upaya strategis, terutama melalui peningkatan kualitas program pembinaan dan penguatan koordinasi antar instansi. Program pembinaan dikembangkan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta dilengkapi penguatan karakter dan *soft skills*.²⁷ Hasil kuesioner menunjukkan bahwa narapidana mengikuti berbagai pelatihan keterampilan, seperti membuat dan *bakery* yang dinilai sangat membantu persiapan reintegrasi. Selain itu, koordinasi dengan Kanwil dan Bapas diperkuat melalui komunikasi rutin guna mempercepat proses administrasi, meningkatkan kualitas penelitian kemasyarakatan, serta memperbaiki sistem pengawasan pasca pembebasan. Upaya lainnya dilakukan melalui optimalisasi peran TPP dengan melibatkan tenaga profesional serta penggunaan instrumen penilaian yang lebih terstandar.²⁸ Berdasarkan hasil

²⁵ Maulana Akbar Al Hakim and Naniek Pangestuti, "STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF INMATES AT CLASS IIB," *Journal of Management* 18, no. 1 (2025): 1091–1101.

²⁶ Rifqi Falih Muhtaram and Muhammad Ali Equatora, "PERAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI STIGMA NEGATIF KLIEN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN," *Jurnal Komunikasi Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 82–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.61397/tl.a.v1i2.68>.

²⁷ Arianus Harefa, "Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas Ii b Gunungsitoli," *Jurnal MathEdu* 6, no. 2 (2023): 205–11, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37081/mathedu.v6i2.5451>.

²⁸ I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A.A.Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

wawancara dengan petugas Lapas, peningkatan efektivitas pembebasan bersyarat terus diupayakan secara berkelanjutan meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis.²⁹ Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan untuk mengurangi stigma dan membangun lingkungan yang lebih suportif. Temuan kuesioner menunjukkan seluruh responden menilai pembebasan bersyarat sangat membantu proses adaptasi kembali ke masyarakat, menegaskan pentingnya dukungan sistem pembinaan dan pengawasan yang optimal dalam mewujudkan reintegrasi sosial yang berhasil.

3. Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Konsep dalam Hukum Islam mencakup secara komprehensif pengaturan mengenai sistem pemidanaan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Dalam kajian *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam), tujuan pemidanaan bukan saja dimaksudkan untuk membuat kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat

(*zawajir*), akan tetapi berfungsi juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan moral pelaku (*jawabir*). Dengan demikian, secara filosofis tujuan pemidanaan dalam ajaran Islam mempunyai kesesuaian dengan sistem pemasyarakatan modern yang menitikberatkan pada aspek pembinaan dan resosialisasi narapidana. Dalam hukum Islam, pembebasan bersyarat sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang membuka ruang taubat dan perbaikan diri bagi setiap manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 135. Islam menekankan nilai pengampunan (*al-'afw*), taubat yang tulus, serta ishlah atau perbaikan hubungan sosial sebagai fondasi utama dalam proses pemulihan pelaku kejahatan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata bersifat represif, melainkan juga rehabilitatif dan reintegratif, sehingga pelaku diberi kesempatan untuk merubah sikap dan perilakunya kearah yang benar sehingga bisa kembali mengambil peran positif di lingkungan sosial bermasyarakat.

Dalam tradisi fiqh, konsep keringanan dan pengampunan hukuman memiliki dasar yang kuat, khususnya dalam perkara *ta'zir*. Imam al-Mawardi menegaskan bahwa penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan bentuk hukuman yang proporsional demi kemaslahatan, termasuk memberikan pengurangan atau pengampunan.³⁰

IIA Denpasar),” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 166–71, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2813.166-171>.

²⁹ Hasil Wawancara peneliti dengan Petugas Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, pada tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10.00

³⁰ Imam al-Mawardi, *Abkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*

Pandangan ini diperkuat oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat, sehingga kebijakan yang mengandung keadilan, kasih sayang, dan kemanfaatan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari nilai-nilai syariat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*.³¹ Lebih lanjut, prinsip bertahap (*tadarruj*), kemudahan (*taisir*), keadilan (*adl*), dan kebijakan (*ihsan*) memberikan legitimasi normatif terhadap pembebasan bersyarat sebagai tahapan transisi yang manusiawi bagi narapidana.³² Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi berpendapat kalau tujuan dari pemidanaan dalam Islam mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam kerangka ini, pembebasan bersyarat bukan sekedar mencerminkan nilai rahmat dan keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong reintegrasi sosial tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan keamanan publik.

Jika tinjau dari perspektif hukum Islam, pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Permisan menunjukkan kesesuaian prinsip,

terutama dari segi tujuan dan persyaratan. Pembebasan bersyarat bertujuan memberi kesempatan bagi narapidana yang sudah memperlihatkan perbaikan sikap ke arah yang lebih baik supaya bisa kembali menjadi anggota masyarakat secara produktif, sejalan dengan konsep taubat dalam Islam yang membuka ruang perbaikan diri bagi setiap individu. Persyaratan berkelakuan baik dalam proses asesmen oleh TPP juga mencerminkan nilai taubat yang menuntut adanya penyesalan, perubahan sikap, serta komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan, sehingga perbaikan diri harus dibuktikan secara nyata, bukan sekedar pengakuan.³³ Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara pembebasan bersyarat dalam hukum positif dan konsep taubat dalam Islam, khususnya terkait batasan waktu. Dalam sistem pemasyarakatan, hak pembebasan bersyarat baru dapat diperoleh setelah menjalani dua pertiga masa pidana, sedangkan dalam Islam taubat tidak dibatasi oleh ketentuan waktu selama seseorang masih hidup. Di sisi lain, pertimbangan kesiapan keluarga dan penerimaan masyarakat melalui penelitian kemasyarakatan mencerminkan nilai ukhuwah dan tanggung jawab sosial, sebagaimana

(Jakarta: Qisthi Press, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=NuNxDQAAQBAJ>.

³¹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqifin Panduan Hukum Islam*, ed. Muhammad Abdus Salam Ibrahim, Cetakan Pe (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

³² Muhammad bin Ismail Abu Abdillillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shabih Al-Bukhari 1* (Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2021).

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=uCh9NQAACAAJ>.

ditegaskan dalam ajaran Islam bahwa reintegrasi pelaku kejahatan merupakan kewajiban kolektif. Hadis tentang perempuan pezina juga menegaskan bahwa individu yang telah menjalani hukuman dan bertaubat layak memperoleh kesempatan baru tanpa stigma sosial.³⁴

Aspek pengawasan dalam pembebasan bersyarat sejalan dengan konsep hisbah dalam Islam, yakni pengawasan sosial untuk menjaga perilaku yang baik dan mencegah penyimpangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan, terutama jika penilaian pembebasan bersyarat dipengaruhi oleh faktor kedekatan personal atau kemampuan finansial. Situasi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam perspektif Islam yang menuntut objektivitas serta larangan diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 135. Oleh karena itu, pemberian pembebasan bersyarat perlu terus diawasi agar benar-benar mencerminkan nilai keadilan kemanusiaan, dan kemaslahatan. Jika ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*, pemberian pembebasan bersyarat dapat dinilai dari kontribusinya dalam mewujudkan lima tujuan pokok syariat. Dari aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-aql*, kebijakan ini memberi

kesempatan kepada narapidana untuk menjalani kehidupan yang lebih layak melalui berbagai program pembinaan, dan pelatihan keterampilan, sehingga mendukung keberlangsungan hidup serta pengembangan kapasitas intelektual dan kemampuan kerja. Sementara itu, pembinaan keagamaan di Lapas Permisan turut memperkuat aspek *hifz al-din*, dengan mendorong perbaikan moral dan spiritual sebagai bekal reintegrasi sosial.³⁵ Dari sisi *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*, pembebasan bersyarat memungkinkan narapidana kembali menjalankan peran sosial dan ekonomi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan pengasuhan yang layak bagi anak-anaknya.

Namun, penilaian terhadap indikator “berkelakuan baik” masih menghadapi tantangan, mengingat perubahan perilaku yang tampak secara eksternal tidak selalu mencerminkan perubahan internal. Disisi lain, perbedaan konseptual antara hukum yang berlaku saat ini (hukum positif) dan hukum yang bersumber dari Allah (hukum Islam) tampak dalam klasifikasi tindak pidana dan implikasinya terhadap pemberian keringanan hukuman. Dalam hukum Islam, *hudud* tidak mengenal pengurangan setelah diputuskan, *qishash* membuka ruang pemaafan oleh korban, sedangkan

³⁴ Fadly Gugul, “Fawaid Hadist #17 | Taubatnya Wanita Pezina,” BIMBINGAN ISLAM, 2022, <https://bimbinganislam.com/fawaid-hadist-17-taubatnya-wanita-pezina/>.

³⁵ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. Achmad Zirsis and Nur Laily Nusroh, Cetakan ke (Jakarta: Amzah, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=8ah-EAAAQBAJ>.

ta'zir memberikan diskresi kepada penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan.³⁶ Kerangka ini menunjukkan bahwa pendekatan Islam terhadap pengurangan hukuman bersifat kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif, sehingga relevan dijadikan landasan normatif dalam menilai pemberian pembebasan bersyarat sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan bersyarat pada prinsipnya dapat dibenarkan karena mayoritas tindak pidana dalam hukum positif dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*, selama kebijakan tersebut benar-benar berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Namun, untuk tindak pidana yang berdampak luas, seperti korupsi diperlukan kehati-hatian dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif, pemulihan hak korban, serta pencegahan *residivisme*.³⁷ Oleh karena itu, pemberian pembebasan bersyarat harus didukung oleh sistem pembinaan yang menekankan transformasi moral dan spiritual, serta mekanisme pengawasan yang transparan, objektif, dan akuntabel, sehingga reintegrasi sosial narapidana dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, pembebasan bersyarat tidak hanya

dapat dipahami sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang memiliki legitimasi normatif dan sosial dalam kerangka pemasyarakatan yang berkeadilan.

D. Kesimpulan

1. Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pada Lapas Permisan

Dari yang sudah dijabarkan di atas, bisa disimpulkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Permisan Nusakambangan pada dasarnya telah dijalankan dan diterapkan serta berpedoman sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemberian pembebasan bersyarat dilakukan secara sistematis, mulai dari pemenuhan persyaratan substantif dan administratif, penilaian oleh TPP, penelitian kemasyarakatan oleh Bapas, hingga penerbitan keputusan oleh Dirjen. Meskipun berstatus sebagai Lapas berkeamanan tinggi, pelaksanaan pembebasan bersyarat tetap dijalankan sebagai bagian dari tahapan pembinaan lanjutan yang berorientasi pada reintegrasi sosial narapidana.

2. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Pemberiannya

Namun, meskipun demikian pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Permisan masih ditemui beberapa permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi

³⁶ Ali, *Hukum Pidana Islam*.

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

kompleksitas administrasi, keterlambatan penelitian kemasyarakatan, serta sistem basis data yang belum sepenuhnya terintegrasi. Sementara itu, hambatan eksternal berupa kesulitan memperoleh penjamin, ketidakjujuran data, serta stigma masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak terkait khususnya pihak Lapas melakukan berbagai upaya antara lain adalah melalui penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan pembinaan dan sosialisasi, optimalisasi sarana komunikasi, serta penerapan pengawasan dan sanksi secara konsisten.

3. Pemberiannya ditinjau dari Hukum Islam

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Permisian pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai syariat, khususnya konsep taubat, pengampunan, perbaikan diri, dan kemaslahatan sosial. Pembebasan bersyarat dipandang sebagai sarana rehabilitasi yang memberi kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki akhlak, membangun kesadaran spiritual, dan mempersiapkan reintegrasi sosial secara bermartabat. Namun, implementasinya perlu terus diperkuat melalui penilaian yang adil, transparan, serta pembinaan moral dan spiritual yang berkelanjutan, agar pembebasan bersyarat benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan

dan kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillillah Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari 1*. Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=uCh9NQAACAAJ>.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar maju, 2001.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=9243084103339198052&hl=en&oi=scholar>.
- Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90.
<https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Profil Lapas Kelas IIA Permisian Nusakambangan." Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisian Nusakambangan. Accessed September 8, 2025.
<https://lapaspermisan.kemham.go.id/>.
- FAJAR, M. AL FADDRI. "PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA

- BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BUKITTINGGI (STUDI NARAPIDANA NARKOTIKA).” *Ensiklopedia of Journal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023.
- Gugul, Fadly. “Fawaid Hadist #17 | Taubatnya Wanita Pezina.” *BIMBINGAN ISLAM*, 2022. <https://bimbinganislam.com/fawaid-hadist-17-taubatnya-wanita-pezina/>.
- Hakim, Maulana Akbar Al, and Naniek Pangestuti. “STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF INMATES AT CLASS IIB.” *Journal of Management* 18, no. 1 (2025): 1091–1101.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Harahap, Hairul Azhari. “Analisis Yuridis Mengenai Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam.” Universitas Putera Batam, 2022. <https://repository.upbatam.ac.id/1474/>.
- Harefa, Arianus. “Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas Ii b Gunungsitoli.” *Jurnal MathEdu* 6, no. 2 (2023): 205–11. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37081/mathedu.v6i2.5451>.
- Iqbal, Muhammad, Alfian Miko, and Maihasni. “Peran Keluarga Dalam Praktik Reintegrasi Narapidana.” *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 11 (2023): 9600–9608. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.2522>.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofa. *Fiqh Jinayah*. Edited by Achmad Zirsis and Nur Laili Nusroh. Cetakan ke. Jakarta: Amzah, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=8ah-EAAAQBAJ>.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim Al. *I’lamul Muwaqi’in Panduan Hukum Islam*. Edited by Muhammad Abdus Salam Ibrahim. Cetakan Pe. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Kurnia Sara. “Pelaksanaan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja).” Universitas Sriwijaya, 2021.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisian Nusakambangan. “Data Isi Dan Lalu Lintas Penghuni Lapas Kelas IIA Permisian Nusakambangan.” Cilacap, 2025.
- Mawardi, Imam al-. *Abkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.

<https://books.google.co.id/books?id=NuNxDQAAQBAJ>.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Edisi ke-4. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Muhtaram, Rifqi Falih, and Muhammad Ali Equatora. "PERAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI STIGMA NEGATIF KLIEN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN." *Jurnal Komunikasi Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 82–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.61397/tla.v1i2.68>.

Ningrum, Ratri Radhitya, Sugeng Priyadi, and Sumiyatun Septianingsih. "Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Cilacap." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 24, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.30595/pssh.v24i.1597>.

Panjaitan, Pertus Irwan. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20216702>.

Pratama, I Wayan Kevin Mahatya, A.A.Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara.

"FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 166–71. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2813.166-171>.

Rahalia, Moudy Rezeki, and Dey Ravena. "Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18532>.

Ravena, Aliyah, Arini Rizqi Musyafa Ridha, and Ila Rosmilawati. "POLA PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG." *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN. (ABDIMAS SEAN INSTITUTE)* 2, no. 01 (2024): 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.58471/abdimas-sean.v2i01.391>.

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133146/permenkumham-no-3-tahun-2018>.
- . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pub. L. No. 99 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5314/pp-no-99-tahun-2012>.
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. Nomor 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pub. L. No. 22 (2022).
- Romadani, Aldi, Mahmuzar, and Irfan Ridha. “Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Permasyarakatan.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): 335–49. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/261>.
- Siraj, Muh. Rezky Zaky. “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II/A Sungguminasa.” Universitas Hasunuddin Makassar, 2024.
- Sujatno, Adi. *Sistem Pemasarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Depkeh & HAM, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=RUa5AAAACAAJ>.
- Wardhana, Pramuningtyas, St Fatmawati L, and Basoddin. “PENERAPAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN (Suatu Studi Di LAPAS Super Maksimum Sekuriti Kelas I Batu Nusakambangan).” *Sultra \Law Review* 04, no. 1 (2022): 1942–57. <https://jurnal-unsutra.ac.id/index.php/sulrev>.